



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur Rumah Sakit Daerah maka melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, telah dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur Rumah Sakit Daerah yang bersumber berasal dari Pinjaman Daerah;
- b. bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN
DAN
BUPATI PESAWARAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Dana Alokasi Umum selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
10. Biaya administrasi (*Administration Fee*) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi;
11. Biaya manajemen (*Management Fee*) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi;
12. Biaya kesepakatan (*Upfront Fee*) adalah biaya yang wajib dibayarkan dimuka oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi pinjaman sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari jumlah total dana investasi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pinjaman daerah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Tujuan pinjaman daerah adalah untuk mempercepat pembangunan rumah sakit umum daerah yang merupakan salah satu solusi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III SUMBER DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 3

- (1) Sumber pinjaman daerah berasal dari PIP.

- (2) Pinjaman daerah digunakan untuk pembiayaan pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) Type C berupa :
 - a. Instalasi rawat inap (IRNA);
 - b. Laundry;
 - c. Instalasi Gizi/dapur;
 - d. Instalasi jenazah;
 - e. Instalasi CSSD; dan
 - f. Bedah sentral.
- (3) Pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dibatasi dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dapat melampaui tahun anggaran berikutnya (kontrak tahun jamak) selama masa pinjaman termasuk juga pekerjaan manajemen konstruksi.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud Ayat (2), selama masa pinjaman Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dalam APBD untuk pengalokasian :
 - a. Sarana dan prasarana;
 - b. Alat kesehatan;
 - c. Tenaga medik dasar;
 - d. Tenaga medik spesialis dasar;
 - e. Tenaga medik dasar spesialis penunjang;
 - f. Tenaga medik gigi dan mulut; dan
 - g. Tenaga non medik administratif.

BAB IV JUMLAH, JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 4

Pinjaman daerah sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Pinjaman ditetapkan selama 5 (lima) tahun yaitu dimulai sejak tanggal pencairan Tahap I, dengan masa tenggang (*grace period*) pembayaran pokok Pinjaman selama 16 (enam belas) bulan.
- (2) Apabila jangka waktu Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah berakhir, namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah tetap harus memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemberi Pinjaman

Pasal 6

Bunga Pinjaman sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) efektif per tahun. Bunga pinjaman dihitung dari jumlah dana yang dicairkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pencairan pinjaman dilakukan setelah perjanjian efektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan pinjaman dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening induk dana pinjaman ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI
PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi :
 - a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. biaya administrasi;
 - d. biaya manajemen;
 - e. biaya *upfront*; dan
 - f. Biaya atau denda keterlambatan.
- (2) Biaya administrasi, biaya manajemen, dan biaya *upfront* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e ditetapkan masing-masing 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total dana investasi pinjaman yang pembayarannya dilakukan dimuka pada saat perjanjian efektif.
- (3) Pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud ayat(1) dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.

BAB VII
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Semua penerimaan dan Pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melaporkan kepada DPRD realisasi pinjaman daerah dan penggunaan dana.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak dipenuhi maka kewajiban pembayaran akan diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Pemerintah ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 6 Juni 2014**

BUPATI PESAWARAN

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 6 Juni 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 10

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PINJAMAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah, untuk menyikapi masalah keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastrukturnal Rumah Sakit tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah kepada PIP harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan masa tenggang (*grace period*) adalah kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan PIP.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 10